

**HAKIKAT MADU SEBAGAI KOMODITI YANG DIZAKATI
(KAJIAN ONTOLOGI KESERUPAAN MADU DENGAN
GANDUM DAN SUSU)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Wiwin Guslianita

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 150102190

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2018 M/1439 H

**HAKIKAT MADU SEBAGAI KOMODITI YANG DIZAKATI
(KAJIAN ONTOLOGI KESERUPAAN MADU DENGAN
GANDUM DAN SUSU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

WIWIN GUSLIANITA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102190**

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP:197402032005011010

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP:198401042011011009

**HAKIKAT MADU SEBAGAI KOMODITI YANG DIZAKATI
(KAJIAN ONTOLOGI KESERUPAAN MADU DENGAN
GANDUM DAN SUSU)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

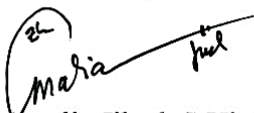
08 Agustus 2018
Rabu, 26 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP:197402032005011010

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.Hi, M.E.i
NIP:199102172018032001

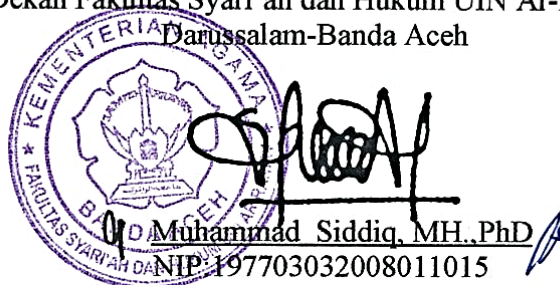
Penguji I,


Drs. Ibrahim AR
NIP:195607251990031001

Penguji II,


Zayyad Zubaidi, MA
NIP: -

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wiwin Guslianita
NIM : 150102190
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Yang Menyatakan




(Wiwin Guslianita)

ABSTRAK

Nama : Wiwin Guslianita
NIM : 150102190
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi
Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu)
Tanggal Sidang : 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 66
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Kata Kunci : Hakikat Madu Sebagai Komoditi yang Dizakati.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, dan Sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu. Melihat perkembangan di abad kontemporer ini madu tidak hanya diproduksi secara alamiah dan individual, bahkan menjadi komoditas perdagangan, dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana pendapat ulama mazhab tentang zakat madu dan bagaimana hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *Interdisipliner* dengan pendekatan konseptual berdasarkan data sekunder (kepuustakaan). Hasil penelitian bahwa zakat madu menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanīfah madu wajib ditunaikan zakatnya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, karena setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, sebab madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madu dapat dijadikan sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan (tijarah). Zakat pertanian menganalogikan madu dengan gandum dikarenakan bersumber dari tanaman. Zakat perdagangan (tijarah) didasarkan pada madu yang ditenak secara khusus dan dijual (perdagangan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kehadiran *Ilahi Rabbi*, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw. yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hakikat Madu Sebagai Komoditi Yang Dizakati (Kajian Ontologi Keserupaan Madu Dengan Gandum Dan Susu)”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., PhD
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si
3. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Amrullah LLM, beserta staf-staf Hukum Ekonomi Syari’ah.

4. Pembimbing I, bapak Dr. Jabbar Sabil, MA. yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Pembimbing II, bapak Edi Yuhermansyah, LLM. yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, Kakak, Abang, adek dan keluarga penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Nesfi Mullya Sari, Khaironnisa Manaf, Armaya Halidasari, dan Inti Ramadhani yang setiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan teman-teman lanjutan Diploma Perbankan Syari'ah serta kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt., semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 25 Juli 2018
Penulis

(Wiwin Guslianita)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup.....	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (و).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4. Kajian Pustaka.....	4
1.5. Penjelasan Istilah.....	7
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA: KONSEP ZAKAT PERDAGANGAN (TIJARAH) PADA	
MADU	14
2.1. Pengertian Zakat	14
2.1.1. Hikmah Zakat	19
2.1.2. Zakat Perdagangan (<i>Tijarah</i>).....	21
2.1.3. Landasan Hukum.....	22
2.1.4. Syarat Wajib Zakat	23
2.2. Pengertian Madu	24
2.3. Pengertian Gandum.....	34
2.4. Pengertian Susu.....	35
2.5. Kekerupaan (<i>Wajhus Syabah</i>) pada Madu	38
2.6. Madu sebagai Komoditas Dagang	41
 BAB TIGA: ANALISIS HUKUM DAN PRODUKSI MADU SEBAGAI	
KOMODITI ZAKAT PERDAGANGAN (TIJARAH)	44
3.1. Pendapat Ulama Mazhab Mengenai Hukum Zakat Madu	44
3.2. Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati	54
 BAB EMPAT: PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, dan Sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu.¹ Melihat perkembangan di abad kontemporer ini madu tidak hanya diproduksi secara alamiah dan individual, bahkan menjadi komoditas perdagangan.²

Madu merupakan salah satu rahmat Allah yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan saripati buah.³ Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu diminati oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan tambahan tenaga dalam.

Nilai gizi dan kandungan vitamin pada madu, menjadi daya tarik konsumen sehingga madu menjadi yang menjanjikan bagi produsen. Hal ini menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian mendalam tentang zakat madu.⁴ Sebagian Ulama berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya Imam Abū Ḥanīfah dan pengikut-pengikutnya. Meskipun tidak ada hadis *sahih* yang mewajibkannya, tetapi kewajibannya dijelaskan dalam sejumlah asar yang saling

¹Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006), hlm. 1.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 113.

³Yūsuf al-Qaradhāwy, *Hukum Zakat: Study Komparatif dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 396.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 113.

memperkuat. Di samping itu madu keluar dari saripati pepohonan dan bunga, sekaligus dapat ditakar dan disimpan. Maka dari itu ulama Ḥanafīyyah menetapkan kewajiban zakat seperti halnya pada biji-bijian dan kurma. Ditambah lagi biayanya tidak sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pertanian dan *ṣimar* (buah-buahan).⁵ Jadi madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%). Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan zakat madu di antaranya Imam al-Syāfi‘ī dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu hewan. Padahal susu tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini, Imam al-Syāfi‘ī mempunyai dua pendapat yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru).

Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak, sedangkan *qaul jadid* terdapat dalam kitab *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Imam al-Nawawī dalam mensyarah kitab *al-Muḥaḏḏab*, menyatakan bahwa *qaul qadim* Imam al-Syāfi‘ī mewajibkan zakat madu sedangkan dalam *qaul jadid*-nya Imam al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakat alasannya karena madu bukanlah makanan pokok dan madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu hewan, padahal susu tidak dikenakan zakat.⁶

Berdasarkan pendapat di atas menggambarkan bahwa madu merupakan bagian dari biji-bijian/tanaman yang dapat dijadikan sebagai objek zakat yaitu

⁵Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat : menurut Alquran dan as-Sunnah* (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2005), hlm. 91.

⁶Al-Nawawī, *Majmu‘Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Jld. IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 451.

zakat pertanian dan peternakan. Namun, berbeda dengan kondisi saat ini yang terus mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini juga berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia usaha seperti tumbuh dan berkembangnya pabrik-pabrik yang mengolah hasil produk maupun hewani maupun produk biji-bijian/tanaman. Bahkan, kebanyakan perusahaan di zaman sekarang juga telah melakukan pembudidayaan madu untuk melancarkan bisnis mereka. Dalam hal ini, madu ini dijadikan sebagai komoditas dagang bagi sebagian perusahaan yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, apakah madu yang dijadikan sebagai komoditi dagang bagi sebagian pebisnis dengan menggunakan berbagai jenis teknologi bahkan dibudidayakan secara rutin juga dapat digolongkan sebagai zakat pertanian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syāfi‘ī

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan hukum zakat madu yang berkaitan dengan ketentuan fikih zakat dengan judul tentang **“Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi Kekerupaan Madu dengan Gandum dan Susu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab tentang hukum zakat madu?
2. Bagaimana hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mazhab tentang hukum zakat madu.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pada umumnya serta mengetahui hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam menjalani skripsi, mengetahui dan memahami tentang hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati.
- 2) Bagi peneliti sendiri, nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan serta menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasa yang berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis buat

belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh ulama, pakar zakat yang ada di Indonesia dan mahasiswa.

Diantara tulisan tersebut adalah Skripsi yang ditulis oleh Abdul Qadir Handuh Saiman tahun 2008 mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab meneliti tentang “Zakat Madu menurut Pemikiran Imam al-Syāfi‘ī dan Imam Ahmad bin Hanbal ”Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-komperatif* adalah menggambarkan dan membandingkan fakta yang berkenaan dengan pemikiran Imam al-Syāfi‘ī dan Ahmad bin Hanbal tentang zakat madu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang mendasar sebab terjadi pendapat di antara dua imam mazhab ini, disebabkan karena berbeda memahami hadis-hadis mengomentari masalah zakat madu dan berbeda memahami keabsahan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat madu, disatu sisi Imam al-Syāfi‘ī menganggap bahwa hadis-hadis tersebut dha’if (lemah) tidak bisa dijadikan hujjah. Sementara dalam pola pengistinbatan hukum Imam al-Syāfi‘ī tidak menggunakan hadis dha’if sebagai hujjah pengambilan hukum, kecuali ada hadis penopang dalam masalah tersebut. Sedangkan imam Ahmad menganggap hadis-hadis tersebut bisa dijadikan hujjah pengambilan hukum, hal ini karena imam Ahmad dalam pola pengistinbatan hukum beliau menggunakan hadits mursal dan hadits dha’if selama hadis tersebut bisa dijadikan pegangan sebagai pengambilan hukum. Bahkan beliau tidak menggunakan kias terlebih dahulu dalam berhujjah apabila masih ada hadis mursal atau hadis dha’if, karena perbedaan tersebut mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum zakat madu yang dihasilkan oleh lebah.

Adapun pengaruh perbedaan pendapat antara dua Imam mazhab terhadap fikih zakat sangat memberi dampak positif bagi pengembangan fikih zakat itu secara luas, apabila dilihat dari pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengikut sertakan madu ke dalam harta yang wajib dizakati, dan hal ini juga akan menambah aset serta saham umat Islam dalam harta zakat, dan di sisi lain juga memberi dampak negatif terhadap pengembangan fikih zakat apabila dilihat secara dhahir pemahaman Imam al-Syāfi'ī yang tidak mengikut sertakan madu sebagai objek yang harus dikeluarkan zakatnya.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Somat tahun 2010 dengan judul “Hukum Zakat Madu Studi Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍhāwī” adapun dalam penelitian skripsi ini membahas hukum zakat madu menurut Yūsuf al-Qaraḍhāwī wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisabnya. Kewajiban tersebut berdasarkan alasan dan dalil yang sangat kuat di antaranya keumuman nas yang tidak membedakan harta yang wajib dizakati. Hadis-hadis yang mengenai kewajiban zakat atas madu diriwayatkan dari sumber yang banyak, yang mana hadis-hadis tersebut saling menguatkan dan kias zakat madu dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan, kewajiban zakat madu sangat relevan dengan kehidupan umat muslim, yang mana madu mempunyai manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang madu mempunyai harga yang sangat tinggi sehingga madu termasuk jenis kekayaan. Maka madu dikeluarkan zakatnya yaitu setelah dikurangi biaya-biaya produksi.⁸

⁷Abdul Qadir Handuh Saiman, “Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam al-Syāfi'ī Dan Imam Ahmad bin Hanbal” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm 35.

⁸<http://repository.uin-suska.ac.id/1505/> diakses pada hari jumat tanggal 17 Desember 2017

Demikian pula skripsi yang ditulis oleh, Azmul Farizi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Zakat Usaha pada Rumput Taman (Suatu Analisis Pengenaan Zakat Terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Miruek Taman)” berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat dari hasil usaha rumput gajah mini di Gampong Miruek Taman ini secara umum mereka belum memahami tentang zakat dari hasil usaha rumput gajah mini yang diperoleh, dikarenakan masyarakat masih kurang paham tentang zakat dari suatu usaha. Bila ditinjau menurut ekonomi syariah, hal-hal yang telah dilakukan oleh para petani di Gampong Miruek Taman tentulah tidak sesuai dengan sistem ekonomi syariah, di mana zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam, tetapi para petani tersebut tidak memahami tentang zakat yang harus dikeluarkan dari hasil penjualan rumput gajah mini yang mereka peroleh, karena pengetahuan dan kesadaran dari diri mereka untuk memahami zakat pada usaha rumput gajah mini ini sangat rendah.⁹

1.5. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis uraikan lebih lanjut pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.5.1. Hakikat

Hakikat adalah berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti pokok atau inti. Secara etimologi, hakikat merujuk pada pengertian inti dari sesuatu atau bisa juga

⁹Azmul Farizi, “Zakat Usaha pada Rumput Taman (Suatu Analisis Pengenaan Zakat Terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Miruek Taman)” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 42

puncak atau sumber dari segala sesuatu, Dengan kata lain, hakikat adalah sebagai ungkapan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya dan paling mendasar dari suatu benda, kondisi, ataupun pemikiran.¹⁰

1.5.2. Madu

Madu merupakan produk alami berupa cairan yang umumnya memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman, bagian lain dari tanaman, serta ekskresi serangga.¹¹

1.5.3. Komoditi

Komoditi adalah setiap barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.¹² Komoditi merupakan sesuatu yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan komoditi lain dari jenis yang sama dan juga sebagian besar sering digunakan sebagai bahan baku dalam produksi barang atau jasa lainnya.

1.5.4. Zakat

Dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yang mana berarti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹³

¹⁰Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/pengertianhakikat>, tanggal 17 Desember 2017.

¹¹Badan Standardisasi Nasional, *SNI01-3545-2004: Madu* (Jakarta, 2004), hlm. 61.

¹²Rahardi, *Agribisnis Tanaman Sayuran* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hlm. 20

¹³Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 34.

1.5.5. Ontologi

Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani /abstrak. Ontologis juga merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh.¹⁴

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁵ Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan kebenaran.¹⁶

Dengan demikian, metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.¹⁷

¹⁴Mahfud junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 21.

¹⁵Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/metodepenelitian>, tanggal 17 Desember 2017.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media gruop, 2006), hlm. 20.

¹⁷Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/metodepenelitian>, tanggal 20 Desember 2017.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang dilakukan oleh penulis berupa penelaahan hukum zakat kontemporer yaitu zakat *tijarah* (dagang) pada madu. Penelaahan ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat berupa pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal madu dijadikan sebagai zakat *tijarah*. Demikian pula, doktrin ini akan memperjelaskan alasan-alasan yang kuat terkait hakikat madu sebagai komoditi dagang yang dapat dikelompokkan sebagai zakat *tijarah*.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian kualitatif *interdisipliner (interdisciplinary approach)*, yakni pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan bekerja sama antara satu ilmu sosial dengan ilmu agama sehingga membentuk suatu ilmu yang baru.¹⁸ Pendekatan ini sangat penting untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hakikat madu sebagai komoditi dagang yang dizakati sebagai zakat *tijarah* membutuhkan berbagai sudut pandang ilmu sains dan ilmu agama. Hal ini untuk

¹⁸Setya Yuwana Sudikan, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner dalam Studi Sastra, Artikel*, Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

mendeteksi madu sebagai komoditi dagang yang selanjutnya dapat digolongkan sebagai zakat tijarah bukan sebagai zakat pertanian.

1.6.3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data penelitian ini bersumber dari perpustakaan dan juga internet. Hal ini juga sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif *interdisipliner*

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi dokumen atau literatur kepustakaan. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan. Beberapa buku yang digunakan di antaranya yaitu karya-karya ilmiah Imam al-Syāfi'ī dan tulisan-tulisan dari ulama-ulama dan cerdik pandai lainnya yang berhubungan dengan judul yang di maksud di antaranya : kitab *Al-Umm*. Kitab ini juga memuat pendapat Imam al-Syāfi'ī yang dikenal dengan sebutan *al qaul al qadim*

(pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kemudian selanjutnya kitab *usul fikh* Imam al-Syāfi'ī yang berjudul *Ar-Risālah*.¹⁹ dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini terbantu oleh tahkik atau catatan yang dibuat editor. Hal ini dikarenakan subjek penelitian yang digunakan berupa kitab/buku terbitan.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Langkah awal yang dilakukan dalam analisis data yaitu dengan mengumpulkan semua data sekunder yang terkait dengan hakikat madu sebagai komoditi dagang. Selanjutnya, semua data yang terkumpul diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan sub bahasa masing-masing. kemudian dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat tentang cairan lebah sebagai komoditi yang dizakati. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data tersebut dalam bentuk yang mudah dibaca, dan dipahami. Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian agar penulisan skripsi ini lebih terarah. Dengan demikian penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian,

¹⁹Djazuli, *Ilmu Fikh* (Jakarta: Prenada Media, 2007) hlm. 131-132.

kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah menjelaskan tentang definisi operasional, landasan teori dan kerangka teoritik.

Bab tiga, berisi tentang pendapat ulama mengenai zakat madu dan hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati serta analisis terhadap kedua permasalahan tersebut.

Bab Empat, merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

BAB DUA

KONSEP ZAKAT *TIJARAH* PADA MADU

2.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazaku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.

Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.¹ Zakat menurut bahasa, berarti nama, kesuburan, *thaharah* (kesucian), barakah, keberkatan dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan). Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.²

Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut lisan *al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Alquran dan Hadis.³

Fakhruddin mengutip pendapat Abu Muhammad ibn Qutaibah yang mengatakan bahwa *lafz* zakat diambil dari kata “*zakath*” yang berarti nama yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara’ memakai kata tersebut

¹Mannan, *Islamic Economic: Theory and practice* (Cambridge: Hodder and Strughton, 1996), hlm. 71.

²Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 3.

³Yūsuf al-Qaradhāwy, *Hukum Zakat*, hlm. 34.

untuk dua arti, pertama dengan zakat diharapkan mendapatkan kesuburan pahala. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴

Didin Hafidhuddin mengutip *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasit* bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-baraqah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-thahharar* (kesucian), dan *al-shalah* (keberesan).⁵

Zakat sebagai sebutan dari suatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan kepada fakir miskin, dinamakan dengan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁶ Zakat adalah mengeluarkan sebahagian tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat. Zakat ini dikeluarkan hanya untuk mendapatkan keberkahan Allah Swt. dan kebersihan harta dan jiwanya.

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu berdasarkan pada Al-quran dan Hadis, yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki hubungan dengan harta benda. Zakat wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁷

⁴Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 16.

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 7.

⁶Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 7.

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hal. 49.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Hadis, dan Ijmak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Dasar hukum yang wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam Alquran dan Hadis.

Menurut ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat, sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.⁸ Secara umum Alquran menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah At-Taubah (9) : 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yūsuf Al-Qarḍāwī menguraikan secara umum syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

1. Kepemilikan Penuh

Pemilikan berarti “ menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah

⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78-79.

bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dinikmatinya.⁹

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fikih, “berkembang” menurut terminologi berarti “bertambah”. Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara konkrit. Secara konkrit berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya, maupun ditangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Mencapai Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tersedia yang dalam ilmu fikih disebut nisab, dengan kata lain nisab ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari

⁹Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Ibadah dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 126.

kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafīyyah dalam kebanyakan Kitab mereka. Tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan ukuran. Oleh karena juga kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini, sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.¹⁰

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib. Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalikannya.

¹⁰*Ibid.*

6. Berlalu Setahun

Maksud dari berlalu setahun adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan *qamariyyah*. Jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam penghitungan zakat adalah tahun hijriah

2.1.1. Hikmah Zakat

Menurut pendapat Fakhruddin dikutip dari Wahbah al-Zuhaili mencatat 4 (empat) hikmah zakat yaitu:

1. Menjaga harta dari pandangan dan tantangan orang-orang yang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah Swt. berupa harta benda.¹¹

Zakat merupakan perintah Allah Swt. untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, Mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah al-Baqarah:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

¹¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 13.

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]:110).¹²

Firman Allah Swt. dalam Alquran surah at-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui.” (QS. at-Taubah [9]: 103).¹³

Disamping itu selain jiwa dan dan hatinya bersih, kekayaannya akan berlimpah pula. Dari ayat di atas terlihat bahwa zakat yang dikeluarkan pada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta.¹⁴

¹²QS. Al-Baqarah (2): 110

¹³QS. At-Taubah (9): 103

¹⁴Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Cet. 3 (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008), hlm. 498.

Sangat diutamakan kita memberi kepada penguasa, zakat yang tidak boleh kita bagi sendiri, mengingat bahwa penguasa lebih mengetahui dari pada kita tentang keadaan orang yang berhak menerimanya, kemaslahatan dan keperluan mereka. Hanya saja keutamaan menyerahkan kepada penguasa tersebut jujur dan adil. Demikian bagi zakat harta yang batin. Adapun zakat harta yang nyata, maka lebih utama diserahkan kepada penguasa walaupun mereka tidak jujur.

Apabila seseorang mengambil zakat atau memanipulasi, hendaklah penguasa mengambil zakatnya dengan paksaan serta *menta'zirkannya* kecuali jika ia tidak ingin mengeluarkan zakat tersebut baru saja masuk Islam.¹⁵

2.1.2. Zakat Perdagangan (*Tijarah*)

Zakat perdagangan merupakan harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.¹⁶

Perniagaan menurut istilah fikih adalah mentasharufkan (mengolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang. Fiqih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menanamkan hal itu dengan istilah harta benda perdagangan yang merupakan semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya meliputi : alat-alat barang-barang

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 15

¹⁶Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008) hlm. 285

pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹⁷ Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal yang penting membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari sipemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut seperti pada lebah yang ditenak yang menghasilkan madu dapat dikategorikan sebagai komoditas perdagangan.

2.1.3. Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁸ (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Ada ulama yang mengartikan kata-kata *anfiq* pada ayat tersebut dengan berinfak dan bersedekah lalu mengartikan *mākasabtum* dengan semua jenis usaha,

¹⁷Yūsuf al-Qaradhāwy, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet ke III (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 298.

¹⁸QS. Al-Baqarah (2): 267

baik penambangan emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang-barang tijarah. Sementara mayoritas ulama mengartikan *anfiq* pada ayat tersebut dengan berzakatlah, di antaranya Imam Mujahid, al-Bukhari memaknai *mākasabtum* secara khusus, yaitu *tijarah* (jual beli barang).¹⁹ Nash Alquran di atas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdagangan, sebab Allah Swt. Memerintah pada hamba-Nya untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral.

2.1.4. Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Secara umum Alquran menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah At-Taubah (9) : 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dalam hal ini syarat-syarat wajib dikeluarkan zakat perdagangan antara lain :

¹⁹Wawan Shofyan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung, Tafakur, 2011), hlm. 49.

1. Niat Berdagangan

Niat berdagangan atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu.²⁰

2. Mencapai Nisab

Nisab atau kadar harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas.²¹

3. Telah berlaku satu tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²²

2.2. Pengertian Madu

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Alquran surah an-Nahl [16]:68-69).

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلَّالًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 45-46

²¹Yūsuf al-Qaradhāwy, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet ke III (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm.

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (QS. an-Nahl [16]:68-68).²³

Ayat di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah Swt. yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Para ulama sepakat bahwa zakat terhadap madu diikaskan dengan zakat terhadap tanaman dan buah-buahan dan juga terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus tertimbun, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan.

Pada zaman Umar ibn Khattab untuk memungut zakat madu merupakan salah satu ijtihad Umar dalam mengaplikasikan kewajiban zakat. Bisa dikatakan ijtihad karena dalam riwayatnya tidak ditemukan bahwa Umar melakukan ini atas dasar mengikuti apa yang terdapat dalam Alquran maupun yang telah dihadiskan Nabi Muhammad.

Sehingga dalam hal ini, justru Umar ingin mengaplikasikan lebih lanjut apa yang tertuang dalam teks Alquran terkait dengan madu, di mana Alquran sudah menerangkan beberapa kelebihan dan keutamaan madu, di antaranya dalam QS.

²³QS. An-Nahl (16), 68-68

an-Nahl: 68-69 yang menyebutkan “..... dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.

Dari ayat di atas diterangkan bahwa di dalam madu lebah terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia yang dapat di buktikan secara ilmiah. Hal ini telah ditetapkan oleh beberapa analisis tentangnya, ternyata di dalam madu terdapat beberapa zat antikuman yang sangat bermanfaat. Beberapa eksperimen telah dilakukan di beberapa tempat di bumi ini, barat dan timur untuk menguatkan hal tersebut, semua eksperimen ini membuktikan kebenaran isi Alquran mengenai madu dan pengaruhnya dalam penyembuhan berbagai penyakit.²⁴ Madu juga di gunakan untuk mengawetkan buah-buahan, minuman penguat serta untuk pembuatan kue. Khasiat madu yang demikian besar dan sumbangannya dalam dunia kesehatan telah menjadikan madu sebagai pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan atau perkebunan. Perkembangan madu yang sangat pesat didukung oleh kemajuan teknologi menjamin kesejahteraan pengelolanya. Isu kesehatan yang berkembang di sepanjang masa menjadikan madu tetap dijadikan alternatif suplemen untuk menjaga tubuh tetap fit, segar dan bugar.

Adapun Umar ibn Khattab dalam mengambil ketetapan memungut zakat, tidak secara langsung berdasarkan Hadis Nabi. Namun sebagaimana diterangkan oleh Baltaji, bahwa metode ijtihad Umar mencakup berbagai metode yang juga dirumuskan ulama. Ketika nas Alquran dan Hadis tidak ditemukan dasar

²⁴Ali Hasan, zakat dan infak (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.52

hukumnya secara jelas, maka dalam pengambilan keputusan hukum berdasarkan hal di luar teks nas Alquran dan Hadis. Dalam hal ini Umar menggunakan metode kias untuk menetapkan perkara terkait kewajiban zakat madu dan kadar nisab yang harus dibayarkan Seperti yang diuraikan fuqaha di atas, yakni keberadaan madu yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.²⁵

Pemungutan zakat madu oleh Khalifah Umar juga bisa dilihat dari sisi kebijakan publik. Mengingat kebijakan Umar ini terkait dengan pemasukan kas Negara. banyak diketahui bahwa pada masa kekhalifahannya, Umar membentuk bait al-maal, dimana salah satu sumber pemasukannya berasal dari zakat.

Terkait dengan pemungutan zakat madu ini, bisa dilihat bagaimana alasan dan upaya dalam menjalankannya. Umar mengatakan bila pemilik ternak lebah madu menginginkan agar daerah ternak madunya dilindungi Negara, maka wajib membayar zakat sebesar 10%. Bila pemilik ternak lebah madu tidak mau, maka tidak ada kewajiban bagi Negara untuk melindunginya, bahkan Umar menyebut lahan ternak lebah madu itu sama halnya dengan lahan milik umum yang siapapun boleh mengambil manfaatnya.

Kita bisa melihat Umar dalam hal ini seperti menjalankan prinsip penunaian pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial. Dari prinsip yang ada, bila dikontekskan dengan apa yang dilakukan Umar, Umar ingin agar sumber-sumber strategis penerimaan Negara benar-benar diperoleh dan pihak yang membayarnya mendapat keuntungan pengelolaan lahan.

²⁵Ahmad Munif, *Zakat Madu Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab RA. (Analisis Fiqhiyah dan Kebijakan Publik)*, (Fiqhiyah Analysis and Public Policy), hlm. 466

Dapat disimpulkan bahwasanya Pemungutan zakat madu oleh Umar, dalam konteks kebijakan publik (pemerintahan) disebabkan permintaan pemilik lahan lebah madu agar lahannya dilindungi pemerintahan Umar. Bila pemilik lahan menginginkan hal itu, maka ia harus membayar zakat atas hasil ternak lebah madu, karena zakat pada masa itu merupakan salah satu sumber utama bait al-maal sebagai lembaga perekonomian Negara.

Pada masa lalu lebah-lebah membuat sarangnya sendiri di hutan dipepohonan kayu, hingga sampai saat ini. Namun pada saat sekarang tidak hanya mengandalkan madu dari hutan saja, namun sudah adanya ternak lebah yang menghasilkan madu.²⁶

Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah dan dapat dikonsumsi karena mengandung bahan gizi yang sangat esensial. Madu bukan hanya merupakan bahan pemanis, atau penyedap makanan, tetapi sering pula digunakan untuk obat-obatan.²⁷ Madu merupakan produk alami berupa cairan yang umumnya memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman, bagian lain dari tanaman, serta ekskresi serangga.²⁸

Madu adalah cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga. Madu juga merupakan suatu campuran gula yang dibuat oleh lebah dari larutan gula alami hasil dari bunga yang disebut nektar. Madu hasil dari lebah yang ditampung dengan metode pengambilan moderen berupa cairan jernih dan bebas dari benda asing.

²⁶Ali Hasan, *Zakat dan Infak..*, hlm. 61.

²⁷Rio Purbaya, *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami*, Edisi 1 (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 49.

²⁸Badan Standardisasi Nasional..., hlm. 61.

Madu memiliki warna dan aroma yang beraneka ragam, tergantung dari bunga apa yang dihasilkan. Ada madu berwarna putih kekuningan, ada yang berwarna kuning keemasan, kuning agak tua, coklat tua, bahkan hitam. Rasa madu dominan manis, ada pula yang agak asam, tergantung pohonnya.

Klasifikasi Lebah madu (*subfamilli Apidae*) terdiri dari satu genus, *Apis*. Genus ini mempunyai bentuk sarang yang unik yaitu tersusun oleh sel-sel heksagonal. Inilah lebah madu sejati. Lebah madu merupakan serangga sosial kaya manfaat, semua yang dihasilkan oleh lebah madu dikenal berkhasiat untuk kesehatan, dalam klasifikasi dunia binatang lebah dimasukkan dalam *ordo hymenoptera* (bersayap bening) dalam ordo ini terdapat 100.000 spesies serangga termasuk lebah. Sebagian besar lebah hidup soliter membuat sarang tunggal dan menyediakan cadangan pakan berupa serbuk sari dan madu untuk anak-anaknya pada tahap larva.

Lebah madu hidup berkoloni, membentuk sistem masyarakat yang bisa beranggotakan puluhan hingga ratusan ribu lebah. Sistem masyarakat lebah terdiri dari satu ratu, ratusan lebah jantan dan puluhan ribu pekerja yang terus berkembang. Namun ada pula koloni lebah yang hanya terdiri dari puluhan lebah yang berkumpul selama satu tahun atau koloni ratusan lebah yang bertahan hanya beberapa tahun misalnya lebah madu dari *meliponidae*. Lebah madu yang bersengat ada pula yang tidak. Lebah madu tidak bersengat tidak banyak dibudidayakan dan menghasilkan madu lebih sedikit dibandingkan lebah yang bersengat.²⁹

²⁹Adji Suranto, *Terapi Madu* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2007), hlm. 5-6.

Sebelum menjadi madu ada empat tahap yang harus dilalui antara lain:

1. Lebah mengumpulkan nektar dari tanaman.
2. Nektar yang dihasilkan kemudian diubah oleh lebah menjadi gula *invert* yang terjadi ketika ada kontak antara nektar dan cairan saliva lebah pada saat lebah menghisap nektar dengan belalainya. Cairan saliva lebah mengandung enzim-enzim *hidrolase* sehingga pada tahap ini terjadi pemecahan gula.
3. Lebah mengurangi kandungan air pada madu.
4. Lebah mematangkan madu di sarang lebah.³⁰

2.2.1. Jenis-jenis Madu

Menurut Anonim ada 8 (delapan) jenis madu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Madu Hutan

Hutan yang terdiri dari berbagai tanaman akan mempengaruhi lebah untuk mengambil nektar dari beberapa bunga sehingga madu hutan biasanya dihasilkan dari nektar *multiflora*, yaitu tidak hanya dikhususkan satu tanaman saja. Misalnya madu dari Sumatra biasanya cenderung lebih gelap, agak encer, banyak mengandung *bee pollen*, dan rasanya lebih asam. Madu dari Kalimantan biasanya warnanya lebih terang, lebih kental, dan rasa manisnya biasa.

Khasiat madu hutan :

- a. Membantu mengobati anemia dan darah rendah

³⁰ Rio Purbaya, *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami...*, hlm. 47.

- b. Membantu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh
- c. Mengobati luka bakar
- d. Mengobati rematik
- e. Meningkatkan nafsu makan

2. Madu Randu

Madu randu diambil dari nektar bunga pohon randu, umumnya memiliki aroma randu yang khas serta rasanya yang manis sedikit asam, warnanya cokelat terang, hal ini dipengaruhi oleh keadaan iklim di sekitar pohon randu tersebut, dalam madu randu banyak *bee pollen* dan royal jelly-nya. Madu ini sangat dianjurkan untuk bayi dan balita karena tidak terlalu panas di perut.

Khasiat madu randu adalah :

- a. Mengobati pilek, batuk, dan demam
- b. Meningkatkan nafsu makan anak
- c. Membantu meningkatkan kecerdasan otak
- d. Mengobati penyakit atau gangguan kesehatan mulut

3. Madu Kaliandra

Madu Kaliandra diperoleh dari sari nektar bunga kaliandra, biasanya dikenal dengan madu kuning karena warnanya cenderung kuning dan rasa manisnya khas. Jumlah madu yang diperoleh akan dipengaruhi oleh kondisi bunga tersebut.

Khasiat madu kaliandra adalah :

- a. Membantu pengobatan hipertensi

- b. Meningkatkan produksi hormon
- c. Melancarkan fungsi saluran pencernaan
- d. Membantu proses pengobatan kanker
- e. Mengatasi insomnia

4. Madu Karet

Madu karet diambil dari nektar bunga karet oleh lebah yang biasanya ditenakkan di sekitar hutan karet. Madu karet ini memiliki ciri khas yaitu mudah mengkristal karena dalam madu karet terdapat banyak enzim diastase.

Khasiat madu karet adalah :

- a. Membantu mengatasi keputihan
- b. Mengobati alergi dan gatal-gatal
- c. Meningkatkan imunitas dan vitalitas tubuh
- d. Mengobati luka bakar

5. Madu Manuka

Madu manuka adalah madu yang diambil dari nektar bunga manuka (*Leptospermum scoparium*), yaitu sejenis pohon teh yang tumbuh di dataran Selandia Baru. Madu manuka memiliki warna gelap dan cita rasanya khas, karena madu manuka ini diambil dari daerah yang bebas polusi di Selandia Baru, maka kualitas madu ini pun menjadi yang terbaik dari madu jenis lain. Bahkan saat ini, madu manuka menjadi madu yang paling populer dengan sifat anti bakterinya yang sangat tinggi.

Khasiat madu manuka adalah :

- a. Menurunkan demam dan meredakan flu
- b. Mengobati infeksi
- c. Mengobati radang
- d. Mengobati gangguan pencernaan

6. Madu Kelengkeng

Madu kelengkeng diperoleh dari sari bunga kelengkeng. Madu ini memiliki warna cokelat cerah agak kuning dan aroma khas seperti buah kelengkeng yang manis.

Khasiat madu kelengkeng adalah :

- a. Memperbaiki fungsi ginjal
- b. Meningkatkan imunita
- c. Melancarkan buang air kecil
- d. Membantu proses pemulihan pasca operasi

7. Madu Rambutan

Madu ini diperoleh dari sari bunga rambutan yang diambil oleh lebah. Biasanya madu akan dikumpulkan pada salah satu batang kayu sehingga memudahkan pengambilan.

Khasiatnya dalah :

- a. Mengobati luka bakar
- b. Sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil
- c. Memperbaiki fungsi ginjal
- d. Mengobati sakit maag

8. Madu strawberry

Madu strawberry adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga strawberry diperkebunan bunga strawberry sehingga aromanya khas dan rasanya yang enak juga disukai anak-anak.

Khasiat madu strawberry adalah :

- a. Meningkatkan daya tahan tubuh
- b. Memperbaiki fungsi otak
- c. Meningkatkan nafsu makan
- d. Meringankan insomnia.³¹

2.3. Pengertian Gandum

Gandum adalah tanaman semusim yang dapat tumbuh, dan berproduksi dengan baik pada lahan dataran tinggi. Gandum membentuk anakan yang tumbuh dalam satu rumpun dengan tanaman utama. Anakan ini juga menghasilkan daun tetapi tidak semua anakan akan menghasilkan malai dan bulir-bulir gandum karena adanya kompetisi nutrisi dan cahaya matahari.³²

Tanaman gandum mempunyai dua macam sistem perakaran yaitu akar kecambah dan akar adventif. Batangnya tegak, berbulu-bulu, berbentuk silinder, dan membentuk anakan dalam suatu rumpun. Daun tanaman gandum terdiri dari tangkai pelepah, helaian daun, dan sepasang ligula yang terletak di dasar helaian daun bunga (spikelet) tanaman gandum bertumpuk satu sama lain pada malai, dan pada ujung spikelet terdapat rambut-rambut panjang.

³¹Anonim *Jenis Madu*, diakses melalui, http://staneclime.org/uploads/attach/SNI_3545-2013.pdf, tanggal 23 juni 2017.

³²Dahlan, M.S. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS* (Jakarta: Salemba Medika, 2010), hlm. 48.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Indonesia sehingga mempunyai potensi untuk dikembangkan. Namun sampai saat ini penanaman gandum masih pada lahan dataran tinggi.³³ Sejauh ini beberapa varietas gandum yang sudah di lepas seperti varietas Nias, Dewata, Selayar, Timor, Guri-1, Guri-2, Guri-4, dan Guri-5 dapat berproduksi dengan baik pada ketinggian tempat minimal 800 m dpl.³⁴ Menurut Malik gandum yang tumbuh pada dataran rendah siap panen apabila tanaman telah berumur ± 90 hari, dataran menengah ± 107 hari, dan dataran tinggi ± 112 hari.³⁵

Tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada temperatur 10oC -25oC, curah hujan berkisar 350 mm – 1250 mm, dan pH 6 sampai 8 selama siklus hidupnya. Secara karakteristik ekologis, maka tanaman gandum cocok dikembangkan di Indonesia pada daerah pegunungan dengan ketinggian tempat minimal 400 m dpl dan penanaman yang ideal dilakukan pada akhir musim hujan atau pada awal musim kemarau.

Tanaman gandum di Indonesia hanya dapat berproduksi dengan baik pada lahan dataran tinggi, hal ini dikarenakan tanaman gandum di Indonesia merupakan hasil introduksi dari daerah beriklim *subtropis*. Namun menurut Human pemulia gandum dari Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Batan, pada diskusi kemandirian pangan "Substitusi Gandum dengan Teknologi

³³Budiarti, S.G. *Karakterisasi Beberapa Sifat Kuantitatif Plasma Nutfah Gandum* (*Triticum aestivum* . L), Bul. Plasma Nutfah, 2005, hlm. 49–54.

³⁴Djoko, dkk, "Karakter Agronomi Genotipe Gandum (*Triticum Aestivum* L.) Pada Lahan Tropis Tataran Rendah di Indonesia" *Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen AGRIC* Vol. 28, No. 1 & No.2, Satya Wacana, 2016, hlm. 97.

³⁵Chaerul, Malik, "Karakterisasi Galur Mutan Gandum pada Daerah Dataran Rendah Tropis", *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarifah Hidayatullah Jakarta*, hlm. 51.

Pemuliaan dan Pengolahan Sumber Daya Hayati Lokal" mengatakan bahwa, petani mengalami kesulitan budidaya gandum akibat ketersediaan lahan yang di dataran tinggi harus bersaing dengan tanaman *hortikultura* yang lebih menguntungkan, kebanyakan petani belum mengenal budidaya gandum, belum adanya jaminan pasar untuk produk gandum lokal, selain itu juga akibat minimnya ketersediaan benih gandum.³⁶

2.4. Pengertian Susu

Susu merupakan bahan pangan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya yang ideal serta mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dari segi gizi, susu merupakan makanan yang hampir sempurna dan merupakan makanan alamiah bagi hewan menyusui yang baru lahir, di mana susu merupakan satu-satunya sumber makanan segera sesudah kelahiran.³⁷

Susu adalah suatu sekresi kelenjar dari ternak yang sedang laktasi, yang diperoleh dari pemerahan secara sempurna (tidak termasuk kolostrum), dengan tanpa penambahan atau pengurangan suatu komponen.³⁸ Susu segar dan susu murni memiliki definisi yang berbeda, yaitu susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing hewan yang sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambahkan sesuatu apapun dan belum mendapatkan perlakuan apapun,

³⁶Human, S., *Riset dan Pengembangan Sorgum dan Gandum untuk Ketahanan Pangan* (Jakarta: Batan, 2009), hlm. 49.

³⁷Buckle, dkk. *Ilmu Pangan* (Jakarta: University Press, 1985), hlm. 62.

³⁸Suardana, I.W, dan I.B.N Swacita, *Higiene Makanan. Kajian Teori dan Prinsip Dasar* (Udayana University Press, 2008), hlm. 49.

sedangkan susu segar adalah susu murni yang tidak mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya.

Produksi susu merupakan faktor esensial dalam menentukan keberhasilan usaha hewan perah, karena jumlah susu yang dihasilkan akan menentukan pendapatan peternak.³⁹ Sapi perah mulai dapat memproduksi susu setelah ternak melahirkan anaknya. Produksi susu akan terus meningkat dan mencapai puncak produksi pada bulan laktasi ke-2 dan ke-3. Produksi akan terus mengalami penurunan memasuki bulan laktasi ke-4 hingga bulan laktasi ke-10.

Sifat kimiawi susu menunjukkan komposisi zat gizi serta kandungan zat kimia tertentu termasuk adanya cemaran. Sifat mikrobiologis susu menunjukkan jumlah mikroba yang ada di dalam susu serta beberapa parameter lain yang berkaitan dengan pertumbuhan mikroba. Dalam praktik, mutu susu sering disebutkan berdasarkan kelompok sifatnya sehingga dikenal mutu fisik susu, mutu kimiawi susu, ataupun mutu mikrobiologis susu. Bahkan dalam menguji mutu susu sering hanya dilakukan terhadap beberapa atribut yang dianggap penting, misalnya berat jenis, kadar lemak dan total bakteri. Akan tetapi secara menyeluruh mutu susu harus menggambarkan sifat-sifat susu yang mencakup sifat fisik, kimiawi dan mikrobiologis. Gabungan hasil penilaian sifat-sifat susu akan mencerminkan nilai atau derajat mutu susu.⁴⁰

³⁹Anggraeni, A. C. *Asuhan Gizi Nutritional Care Process* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 25.

⁴⁰Salundik, dkk, *Analisis Kualitas Fisik dan Kimia Susu Sapi Perah dengan Pakan Klobot Jagung dari Limbah Organik Pasar*. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Institut Pertanian, Jurnal. 15 (3): 118 – 121, Bogor, 2011, hlm. 130.

2.5. Kekerupaan (*Wajhus Syabah*) pada Madu

Kekerupaan merupakan salah satu bagian dari kias yang mana kekerupaan (*syabah*) adalah menyerupakan sesuatu yang lain karena memiliki kesamaan sifat di antara kedua hal tersebut. Demikian pula, bankan. Hal itu tidak menutup kemungkinan para ulama untuk menghukulkan suatu objek dengan adanya illat sesuatu, dalam hal ini kekerupaan akhir yang disebut dengan *wajhus syabah* (kekerupaan) sebagian ulama berpendapat bahwa madu wajib dizakati yang sama halnya dengan tanam-tanaman atau biji-bijian. Namun, sebagian ulama yang lain tidak sependapat dengan ini, mereka menyamakan madu tersebut dengan susu, dikarenakan susu tidak dikeluarkan zakat. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menjelaskan seperti apa kekerupaan (*syabah*) antara madu, gandum, dan susu.

Madu dihasilkan oleh lebah pekerja yang melakukan pengumpulan nektar baik itu dari tanaman kehutanan, tanaman buah-buahan maupun tanaman untuk perkebunan. Madu memiliki keunikan sendiri dalam sifatnya meskipun madu memiliki rasa yang manis, namun madu tidak berbahaya seperti gula untuk dikonsumsi. Zat-zat yang ada pada madu dapat bermanfaat pada tubuh kita, karena madu merupakan larutan gula sangat jenuh yang mengandung protein dan mineral walaupun hanya dalam jumlah yang kecil. Madu mengandung zat anti bakteri sehingga baik untuk mengobati luka luar dan penyakit infeksi. Salah satu sifat madu adalah perservatif atau bersifat mengawetkan. Selain itu madu juga memiliki sifat osmolalitas yang tinggi sehingga bakteri sulit hidup, sifat ini terdapat pada madu murni dan sifat higroskopis yaitu menarik air dari lingkungan

sekitar, dengan sifat ini madu dapat dipakai untuk mengompres luka luar seperti borok akibat infeksi.⁴¹

Madu merupakan produk dari serangga, yang mengandung prosentase karbohidrat yang tinggi, praktis tidak ada protein maupun lemak. Nilai gizi dari madu sangat tergantung dari kandungan gula-gula sederhana, fruktosa dan glukosa. Bahan pangan tersebut bersifat kental dengan memiliki warna dan aroma yang beraneka ragam dari bunga atau tanaman apa yang ia hasilkan dan madu merupakan hasil utama dari lebah yang begitu banyak manfaatnya dan bernilai ekonomi tinggi.

Kemudian Gandum (*triticum sp*) berasal dari tanam-tanaman yang dihasilkan sereal dari suku padi-padian. Gandum juga merupakan sumber karbohidrat dan serat yang tinggi, selain itu mengandung protein, mineral dan vitamin. Serta tanaman gandum hanya terbatas ditanam di dataran tinggi dan pegunungan pada areal yang tidak begitu luas. Adapun sifat pada gandum itu sendiri berupa biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok yang mengenyangkan oleh manusia, dapat ditakar, disimpan, dan juga musiman serta gandum bersifat panas seimbang antara kering dan basah.

Sedangkan Susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar (ambing) pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Air susu memiliki sifat-sifat tertentu yaitu pertama dilihat pada warna air susu di antaranya warna air susu yang sehat adalah putih kekuning-kuningan dan tidak tembus cahaya, warna air susu yang tidak normal

⁴¹*Ibid.*

adalah kemerah-merahan atau biru, kedua dilihat pada bau dan rasa air susu yang normal atau murni memiliki bau khas yang mudah dibedakan dengan susu lain yang telah rusak, ketiga dilihat pada berat jenis susu dan derajat keasamannya.⁴²

Madu dan gandum sama-sama musiman, madu dipanen umumnya berlangsung setiap bulan, namun kegiatan ini juga bergantung pada keadaan iklim, lingkungan, ketersediaan pakan, dan koloni lebah. Kegiatan panen biasanya dilakukan pada pagi hari dan baiknya dilakukan pada saat tidak turun hujan. Hal ini dilakukan karena pagi hari, lebah belum terlalu aktif untuk mengumpulkan nektar, dan saat hujan. Lebah cenderung lebih ganas. Selain itu, lebah yang terkena hujan pada sayapnya tidak dapat terbang lagi dan akan mati. Sedangkan panen gandum adalah apabila 80 persen dari rumpun telah bermalai, jerami, batang, daun telah mengering dan menguning serta biji sudah mengeras. Umur panen gandum berkisar 90-125 hari tergantung ketinggian tempat. Panen dilakukan saat cuaca cerah.⁴³ Jadi di samping madu dan gandum itu musiman juga bisa ditakar dan disimpan.

Dengan demikian uraian di atas tampak jelas bahwa madu berasal dari nektar dapat berupa tanaman kehutanan, tanaman buah-buahan, maupun tanaman untuk perkebunan yang dihasilkan oleh lebah. Jadi dilihat dari aspek produksi madu memiliki keserupaan dengan gandum yang mana gandum berasal dari tanaman yang dihasilkan sereal dari suku padi-padian (bijian-bijian) yang bisa dijadikan makanan pokok yang mengenyangkan oleh manusia dapat ditakar

⁴²Girisonta, *Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 111.

⁴³ Tati Nurmala, *Sereal : Sumber Karbohidrat Utama* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 67-68

disimpan dan juga musiman begitu juga halnya dengan madu yang dapat ditakar, disimpan, dan juga musiman, Maka dari itu sebagian ulama menyamakan madu dengan gandum dikarenakan sumber keduanya dari hasil tanam-tanaman atau buah-buahan. Namun, lain pula halnya dengan susu yang dihasilkan oleh hewan (sapi, kambing, domba dan lainnya) tanpa ada proses lain yang dilakukan oleh hewan tersebut.

2.6. Madu Sebagai Komoditas Dagang

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, madu yang dihasilkan oleh lebah merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mulai banyak dibudidayakan masyarakat karena madu memiliki nilai yang sangat besar, bahkan sekarang banyak masyarakat yang menjadikan madu sebagai usaha, sehingga memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Usaha madu ini yang dikembangkan dengan beternak lebah secara terus menerus.

Beternak lebah merupakan pilihan tepat, jika kita memilih usaha beternak di zaman sekarang. Hal itu karena terdapat pertimbangan yang sangat positif dalam peluang usaha beternak lebah yaitu :

1. Lebah menghasilkan bahan makanan yang berenergi tinggi dan tak ada bandingannya.
2. Memberi peluang bisnis bagi semua orang.
3. Tidak membutuhkan modal dalam membuka usaha.
4. Lebah termasuk jenis ternak yang mencari makan sendiri.
5. Tidak membutuhkan lahan luas.
6. Hasil madu mudah dan cepat dijual di pasaran.

7. Tidak banyak menyita waktu dan tenaga.
8. Dapat menghasilkan devisa.
9. Memberikan sumbangan bagi penyerbukan tanaman.
10. Peluang masih terbuka lebar.⁴⁴

Demikian pula dalam buku ilmu ternak lebah madu karangan Sihombing mengatakan bahwa ada berbagai manfaat yang diperoleh dari beternak lebah madu antara lain :

1. Menghasilkan bahan makanan yang berenergi tinggi, tak ada bandingannya, bagi penduduk kota maupun desa dan bahan-bahan kosmetik dan farmasi.
2. Memberi peluang pekerjaan bagi tua muda, pria wanita malahan bagi jompo.
3. Tidak membutuhkan modal yang besar.
4. Hanya lebah yang kini diketahui yang mengumpulkan, atau memanen, polen/tepung sari dan nektar dan mengubahnya menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi manusia yang tadinya terbuang percuma tak dimanfaatkan manusia, boleh dikatakan lebah mencari makanannya sendiri sedang ternak-ternak lain makannya menelan biaya 50-80% dari biaya produksi.
5. Beternak lebah tidak membutuhkan lahan yang luas, malahan dapat dikatakan, yang tak punya lahan pun masih mungkin memelihara lebah madu dengan pendapatan yang lumayan.

⁴⁴ Bambang Marhiyanto, *Beternak Lebah Peluang Bisnis Semua Orang* (surabaya : SIC 2007), hlm. 7-9

6. Peternak lebah madu dapat segera memasarkan produksi lebah untuk memperoleh tunai yang relatif tinggi dan dipasarkan dan disimpan relatif lama, salah satu problem yang menjadi kendala hasil ternak pada umumnya, berlainan dari produk ternak-ternak lain seperti susu, daging, dan telur.
7. Beternak lebah tidak mencurahkan banyak waktu dan pekerjaan fisik yang berat dengan pendapatan yang relatif tinggi, namun harus kontinu teratur; anak usia sekolah, pemuda dan pemudi, tua maupun jompo mungkin masih melakukannya.
8. Dapat menghasilkan devisa karena pasaran dunia masih terbuka.
9. Memberi sumbangan bagi tanaman untuk penyerbukan sehingga diharapkan hasil tanaman meningkat
10. Menggelakkan petani beternak lebah madu yang bermukim di pinggiran kawasan hutan, penduduk akan menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan uraian di atas, madu dapat dikatakan sebagai komoditi dagang, bahkan dapat menjadikan peluang besar bagi para pebisnis di seluruh dunia dengan pendapatan dalam jumlah yang besar.

BAB III

ANALISIS HUKUM DAN PRODUKSI MADU SEBAGAI KOMODITI ZAKAT PERDAGANGAN (*TIJARAH*)

1.1. Pendapat Para Ulama Mengenai Hukum Zakat Madu

1.1.1. Pendapat Imam al-Syāfi'ī Mengenai Hukum Zakat Madu

Imam al-Syāfi'ī sebagai seorang mujtahid kenamaan di zamannya mempunyai indikasi tentang hukum Islam (fikih), bahwa setiap hukum Allah dan Rasulnya telah ditemukan dilalahnya (penunjukan dalil) yang terdapat di hukum itu sendiri atau di luarnya melalui penalaran rasional, sebab hukum itu dijabarkan untuk setiap makna (esensi hukum baru). Salah satu contoh perkara fikih itu di antaranya mengenai zakat madu yang dalam hal ini beliau mempunyai dua pendapat. Hal ini dijelaskan dalam:

1. Kitab *al-Muhaḏḏab fi al-Fikih* Imam al-Syāfi'ī yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang menyatakan bahwa:

من نحل كان عند هم العشر من عشر قرب قرابة

Dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong.¹

Dalam kitab *al-Muhaḏḏab fi al fikih* Imam al-Syāfi'ī di atas memang dijelaskan bahwa dalam madu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh.

2. Sedang pendapat kedua tertuang dalam Kitab *al-Umm* yang menyatakan bahwa:

¹Al-Nawawi, *Majmu 'Syarḥ al-Muhaḏḏab*..., hlm.451.

قل الشا فعى لاصدقة فى العسل و لا ف الخيل، فان تطوع اهلحهما بشيء قبل
منهم وجعل فى صدقات المسلمين، وقد قبل عمر ابن الخطاب من اهل الشام ان
تطوعوا با لصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها

Tiada kenak zakat pada air madu dan kuda. Kalau yang punya keduanya itu bersedekah sunat sesuatu dari padanya, maka diterima dari mereka dan dimasukkan dalam zakat kaum muslimin. Umar bin khatib menerima dari penduduk Negeri Syam, bahwa mereka bersedekah sunat dari kuda. Seperti demikian juga sedekah dari setiap sesuatu, maka diterima dari orang yang berbuat tathawwu' dengan barang-barang itu.²

Dari uraian dan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa zakat madu menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh, alasan lain adalah bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijmak ulama tidak wajib dikeluarkan zakat.

Menurut Ibn Mundzir, bahwa diwajibkannya zakat pada madu tidaklah ada berita yang jelas dan sah, tidak pula ada ijmak, maka tidak wajib dizakati, dan ini merupakan pendapat jumhur. Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya menurut Imam al-Syāfi'ī dalam *qaul qadim*-nya, bahwa mewajibkan madu untuk

²Imam Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, jld II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hlm. 52.

dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10% (sepersepuluh), karena Bani Syababah menunaikan zakat madu kepada Nabi Muhammad Saw. sebesar 10% dari madu yang dimilikinya. Sedang dalam *qaul jadid*-nya, bahwa Imam al-Syāfi'ī berpendapat sebaliknya, yaitu madu tidak wajib dizakati, karena ia tidak termasuk makanan pokok dan madu sepadan dengan sayur-mayur (yang tidak wajib dizakati).

Dalam hal ini bahwa madu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijmak ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Disamping itu sebagaimana ditambahkan oleh Abu Bakar bin Munzir tidak adanya zakat pada madu ini karena tidak adanya ketetapan, baik dalam Hadis Nabi maupun ijmak ulama.

Imam al-Syāfi'ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan kias dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Disinilah ia tampil kedepan memilih metode kias serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah nasional namun tetap praktis.

Kias yang hakiki menurut pandangan al-Syāfi'ī adalah "*kias al aula* " karena ia mencerminkan ijtihad sejati. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kias al mumasalah (analogi persamaan) dan *kias an nazir* (kias kesejajaran) dari wilayah ijtihad. Menurut al-Syāfi'ī kias senantiasa berlandaskan pada dasar-dasar yang mapan. Oleh karena itu, ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan ijmak.

Sebagaimana pendapat Imam al-Syāfi'ī mengenai madu adalah sama halnya dengan susu karena sama-sama keluar dari perut binatang karena disepakati tidak

ada kewajiban zakat pada susu maka begitu juga dengan madu, namun dasar tidak adanya zakat pada susu ini dapat diketahui dari ungkapan Ibn Qudamah pengarang kitab *al-mughni* susu tidak wajib zakat karena dasarnya (sapi) pemeliharaannya sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu. Oleh karena itu ketentuan yang dapat ditegaskan disini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dengan demikian madu, sebagai sesuatu yang dasarnya (lebah) belum dikeluarkan zakatnya maka ia pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya.³

1.1.2. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Mengenai Hukum Zakat Madu

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dari sari buah. Maksudnya adalah bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah Swt. Madu yang berupa cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber sari buah dan tanaman memiliki salah satu fungsi, yaitu sebagai obat bagi manusia.⁴

Abū Ḥanīfah dan pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebah tidak bersarang di tanah *Kharajiya*, karena tanah *Kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah *Usriyah* maupun tidak,, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau pegunungan.⁵ Menurut Abū

³Ibn Qudamah, *al Mughni*, jld II, (Beirut: Dar al-Kutub al arabiyah,1996), hlm. 577

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekomian Modern...*, hlm.113.

⁵Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Fiqih al-Zakah...*, hlm. 396

Ḥanīfah, madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%). Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan ulama yang sependapat dengannya.

انه اخذ من العسل العشر (رواه ابن مجه والدار قطني)

Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10 (10%). (HR. Ibn Majah dan Daruquthni).⁶

Hadis lain yang menyebutkan:

عن ابي سيارة المتعي قل : قلت يا رسول الله ان لي نخلا قل : اد العشر قلت : يا رسول

الله احمها لي، قل : فحماها لي ((رواه احمد و ابن ماجه)

Sesungguhnya Abu Sayyarah al-Muth'i berkata: saya bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai lebah, Beliau bersabda: keluarkanlah 1/10. Saya berkata: wahai Rasulullah Saw. menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku.⁷(HR. Ahmad dan ibn Majah)

Dan Hadis yang ke tiga menyebutkan bahwa:

ادوا العشر في العسل وانه اتي به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقة المسلمين(رواه

البيهقي)

⁶Abi Abdullah M, Sunan Ibn Majah, Jus II (Kairo : Darul Hadis, 1997) hal. 143

⁷*Ibid*

Keluarkanlah 1/10 madu kalian dan kemudian madu itu dibawa kepada Umar dan menjualnya, lalu Umar memasukkannya kepada zakat kaum muslimin” (H.R. al-Baihaki).

Di samping Hadis di atas berdasarkan logika dan kias juga dibenarkan, sebab madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti juga sama dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.⁸

Mengenai zakat madu, Imam Abū Ḥanīfah juga menggunakan metode kias, bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian, sebab hasilnya bersifat musiman (tiap panen), jadi tidak dapat dipastikan dalam satu tahun. Pada hasil panennya, baik madu itu sedikit maupun banyak, menurut Imam Abū Ḥanīfah zakatnya adalah tetap sepersepuluh, berdasarkan pada biji-bijian dan buah-buahan.

Dengan demikian bahwa zakat madu itu dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisab zakatnya pun disamakan dengan zakat hasil pertanian. Sedang tentang pelaksanaan zakat madu, juga disamakan dengan masa zakat pertanian, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya setiap panen buka setiap tahun.

Pemikiran hukum Imam Abū Ḥanīfah tentang zakat madu yaitu Imam Abū Ḥanīfah dalam menggunakan *istinbat* hukum tentang madu yang wajib ditunaikan zakatnya menggunakan metode kias, di dalam metode kiasnya ini Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan

⁸Ali Hasan, *Zakat dan Infak*,..., hlm. 62

penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab di dalamnya tidak berbeda dari pada beban tanggung jawab yang terdapat di dalam tanaman dan buah-buahan.⁹

Menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah Kharajiyah, karena tanah Kharajiyah sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula, dan zakatnya sebesar 10% (sepersepuluh). Menurut Imam al-Syāfi‘ī Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya menurut Imam al-Syāfi‘ī dalam *qaul qadim*-nya, bahwa mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10% (sepersepuluh), sedangkan pada *qaul jadid*-nya madu tidak wajib dizakati.

Jadi dalam hal ini menurut Imam Abū Ḥanīfah, bahwa madu jika sudah waktunya panen maka wajib dilaksanakan zakatnya, baik sedikit maupun hasil panen melimpah dan untuk zakat madu hukumnya wajib, jika madunya terletak di tanah Usriyah, bukan pada tanah Kharajiyah. Karena tanah Kharajiyah sudah dibebani untuk pajak, dan sebaliknya tanah Usriyah tidak ada beban pajak. Jadi sebagai gantinya harus mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Imam al-

⁹Yūsuf Al-Qaraḍhāwī, *Hukum Zakat...*, hlm.399.

Syāfi'ī dalam kondisi apapun baik madu itu mengalami masa panen atau madu itu ada di tanah Usriyah menurut beliau mengeluarkan zakat madu tidak wajib.¹⁰

1.1.3. Pendapat Yūsuf al-Qaradhāwy Mengenai Hukum Zakat Madu

Perbedaan pendapat itu muncul dikarenakan dalam ijtihad dan pola pikir para ulama yang berbeda-beda. Mengenai metode inilah yang ingin diketahui dengan jelas bagaimana ijtihad para ulama yang berpendapat bahwa madu itu wajib dizakati, khususnya pendapat Yūsuf al-Qaradhāwy, ia merupakan mujtahid yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dalam nuansa modern serta salah satu mujtahid yang menggunakan metode kias, di samping itu Yūsuf al-Qaradhāwy sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan dalam segala bidang yang pada zaman sekarang ini banyak yang digunakan sebagai rujukan bagi akademisi maupun masyarakat.¹¹

Yūsuf al-Qaradhāwy mengatakan bahwa madu merupakan hasil pertanian bukan barang dagangan. Madu termasuk kekayaan yang menghasilkan keuntungan jadi wajib dikeluarkan zakatnya dengan dikiaskan terhadap tanaman dan buah-buahan. Penghasilan dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, keumuman nas yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya.

Pada Alquran surah al-Baqarah ayat [1]:43

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. al-Baqarah ayat [1]:43).

¹⁰Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shaih*, Jld III..., hlm. 24.

¹¹Yūsuf Al-Qaradhāwī, *Fiqh al-Zakah I*, Cet. I (Mesir: Maktabatul Wahbah, 2006), hlm. 70.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat, begitu juga dalam surah at-Taubah Ayat 103 yang menjelaskan bahwa menjelaskan hukum zakat itu wajib dari orang-orang kaya sebagai pembersih dan penyuci harta mereka.¹² Perintah ini ditujukan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (berharga) wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan surah al-Baqarah ayat 267 ayat ini juga diperintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hasil kerja dan apa-apa yang keluar dari bumi yang telah diberikan kepadanya. Allah Swt. menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak dengan harta yang baik-baik dari sebagian harta yang telah diusahakannya, Allah melarang bersedekah dengan harta yang rendah dan hina. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 254 juga menjelaskan Allah Swt. menyuruh hamba-hambanya menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah, agar pahala infak itu tersimpan pada sisi Allah Swt. Yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah Perintah tersebut ditujukan untuk semua hamba yang dianugrahi rezeki oleh Allah tanpa membedakan jenis rezekinya.

Dasar hukum wajibnya zakat dari ijmak ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam seluruh Negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi Saw. sepakat untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Barang

¹²Muhamad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir II*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani 1999). hlm. 659

siapa yang mengingkari kefardhuannya berarti dia kafir.¹³ Di dalam Alquran terdapat beberapa kekayaan yang wajib dizakati seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, serta barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain itu Alquran hanya merumuskan harta yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”, sehingga banyak sekali jenis kekayaan yang belum dijelaskan di dalam Alquran, salah satu di antaranya adalah madu.

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwy ayat yang mewajibkan zakat di atas tersebut masih bersifat umum dan berlaku bagi setiap jenis kekayaan, sehingga tidak menutup kewajiban atas kekayaan yang selain disebutkan dalam Alquran. Di samping itu kekayaan yang tidak disebutkan dalam Alquran juga perlu disucikan.

1. Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak. Semua Hadis tersebut menurut Ibn Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang mursal dikuatkan oleh yang musnad.¹⁴
2. Kias zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Kita berkeyakinan syariat tidak membedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.

Mengenai pendapat yang tidak mewajibkan zakat atas madu, karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan yang demikian sama dengan susu,

¹³Wahbah Al Zuhaily, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa Agus Efendi, Cet. III, (Bandung : Rosdakarya, 1997), hlm, 90.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Penerjemah: Salman Harun et al., Cet. III (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), hlm. 401.

sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat. Pendapat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum karena susu tidak wajib zakat karena sudah dikenakan zakat pada peliharaanya, lain dengan madu.¹⁵

Demikian pendapat Yūsuf al-Qaraḍhāwy dalam memberikan komentar terhadap pendapat-pendapat ulama tentang zakat madu. Menurut beliau perintah yang ada dalam Alquran dan Hadis merupakan perintah yang wajib. maka perintah untuk mengeluarkan zakat atas madu merupakan perintah yang wajib dijalankan. Bagi orang-orang yang mempunyai harta yang sudah sampai senisab, harus dikeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkannya.

1.2. Hakikat Madu Sebagai Komoditi yang Dizakati

Zakat diwajibkan atas setiap umat Islam yang merdeka, dewasa, dan memiliki harta satu nisab penuh, Tetapi ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yaitu mengenai kewajiban zakat atas madu, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama mewajibkan madu dikeluarkan zakatnya, dan sebagian yang lain tidak mewajibkan zakat atas madu. Masing-masing mereka mengungkapkan alasan-alasan yang kuat, yang merupakan keputusan final, yang tidak bisa diganggu gugat eksistensinya.

Segolongan ulama berpendapat bahwa madu dikenakan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah serta pengikutnya, dengan alasan Hadis dan kias. Menurut Imam al-Syāfi‘ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah

¹⁵*Ibid.*

diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid* nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh.

Menurut Imam Abū Ḥanīfah hukum madu yang wajib ditunaikan zakatnya, dalam hal ini Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya,¹⁶

Sedangkan Yūsuf al-Qaradhāwy mengatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu merupakan kekayaan dan di dalam setiap kekayaan itu ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan dengan alasan yang kuat yaitu nas, hadis, dan kias

Melihat uraian-uraian dan penjelasan di atas, begitu pula dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan tidak wajib zakat atas madu, maka penulis cenderung memilih pendapat ulama yang mewajibkan zakat atas madu. Bila dipahami secara jelas surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah 267, dan ayat-ayat yang mewajibkan zakat atas kekayaan yang digunakan Abū Ḥanīfah dan para ulama lainnya sebagai dalil utama penguat alasannya dalam mewajibkan zakat atas madu, menurut hemat penulis ayat tersebut memang berlaku umum, keumuman ayat-ayat Alquran harus dihormati dan diperlakukan sebagaimana

¹⁶Ibid, hlm. 399.

yang telah ditetapkan, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus.

Maka jelas ayat-ayat tersebut diberlakukan untuk semua jenis kekayaan dan tidak ada kelemahannya. Hal itu dikarenakan Allah menegaskan adanya hak fakir miskin dan orang yang berhak lainnya di dalam setiap kekayaan orang-orang yang kaya. Tekanannya adalah Allah tidak membedakan jenis kekayaan yang harus di keluarkan zakatnya. Perintah ini ditujukan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (kekayaan) wajib dikeluarkan zakatnya.

Penulis sependapat dengan para ulama yang memasukkan madu ke dalam jenis kekayaan, karena madu memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang banyak masyarakat yang menjadikan madu sebagai usaha, sehingga memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa menurut dalil nas di atas, di dalam madu (kekayaan) terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan oleh pemiliknya.

Dengan demikian zakat madu sesuai jika dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. karena memang benar bahwa penghasilan yang diperoleh oleh lebah adalah dari sari pati tanaman dan buah-buahan, hal ini dilihat dari asal mula terbentuknya madu. Sehingga dapat kita lihat sesuai tidaknya kias zakat madu dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Madu adalah cairan yang terdapat pada bunga yang dihisap oleh lebah madu ke dalam kantung madu di dalam tubuhnya. Cairan bunga yang telah dihisap diolah dalam tubuh lebah dengan dicampur enzim tertentu kemudian dikeluarkan kembali ke tempat penyimpanan

madu di sarang lebah. Madu-madu itulah yang kemudian diambil dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan bergizi tinggi yang berperan dalam memelihara dan menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan vitalitas tubuh.¹⁷

Setelah mempelajari proses asal madu, yang mana madu benar-benar dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, maka zakat madu sesuai bila dikiaskan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Sebab, madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama dengan buah-buahan dan biji-bijian. Karena penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Maka sesuai dengan metode kias yaitu apabila suatu nas telah menunjukan hukum pada suatu kasus dan telah diketahui illat hukumnya, kemudian ada kasus lain yang illat hukumnya terdapat juga pada kasus yang ada nasnya, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya.¹⁸

Melihat uraian-uraian yang penulis paparkan diatas dapatlah diperjelas bahwa status hukum zakat madu adalah “wajib” dan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis Nabi Saw. yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam khususnya. Selanjutnya untuk memperkuat hukum zakat madu, penulis mencoba menghubungkan kewajiban mengeluarkan zakat atas madu dengan kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Khususnya di Negara Indonesia.

¹⁷Seri, *Agribisnis: Cara Bertenak dan Pemanfaatan Lebah Madu*, (Jakarta : Penerbar Swadaya 2008), hlm. 77.

¹⁸Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 66.

Di Indonesia, lebah madu telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu semenjak nenek moyang, terutama di pedesaan. Keadaan ini dapat diketahui dengan adanya berbagai nama lebah dalam bahasa daerah, misalnya Nyiuran (Sunda), Tawon (Jawa), Nyawan (Bali), Labah (Minang), Loba (Tapanuli), dan sebagainya. Pada mulanya, lebah madu hidup secara alami di hutan-hutan yaitu dengan menempel pada batang kayu ataupun di dalam kayu yang berlubang, ditemukan juga lebah madu yang hidup di atap rumah-rumah. Karena produksi madunya dapat dimanfaatkan oleh manusia maka madu mulai dibudidayakan. Pembudidayaan ini bertujuan agar produksi lebah dapat *continue* dan pelestarian jenis lebah tersebut.

Budi daya lebah madu secara modern mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 1971 oleh kwartir nasional gerakan pramuka. Indonesia mendapatkan bantuan koloni lebah unggul dari Australia sebanyak 20 koloni. Koloni-koloni tersebut kemudian diujicoba pengembalaannya di lokasi bunga kapuk randu di perkebunan PTP XVIII Siluwok Sawangan, Kecamatan gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan berhasil sangat memuaskan.¹⁹

Masyarakat Indonesia berlomba-lomba memelihara lebah madu, karena manfaat dari madu itu sangat banyak, di antaranya madu digunakan sebagai obat luka-luka, merangsang urinasi, mempermudah pengeluaran isi dalam perut, dan lain sebagainya. Pada masa sekarang ini tidak sedikit masyarakat menjadikan lebah madu sebagai peluang bisnis (usaha), karena madu tergolong barang yang susah didapat dan berharga tinggi, sehingga hal ini sangat menarik minat

¹⁹Seri Agribisnis, *Cara Bertenak dan Pemanfaatan...*, hlm. 86.

pengusaha untuk saling bersaing dalam memproduksi lebah madu. Seperti yang sering kita jumpai di toko-toko sekarang sudah banyak tersedia madu lebah yang sudah dikemas dengan begitu rapi, hal ini dilakukan oleh para produsen tidak lain untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Sehingga semakin banyak permintaan konsumen maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh produsen.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang lebah madu, penulis yakin bahwa madu sekarang telah menjadi barang ekonomis dan dapat mendatangkan keuntungan (kekayaan), sehingga sangat sesuai dengan pendapat yang mewajibkan zakat atas madu. karena madu juga termasuk kekayaan, dan Allah Swt. memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya, karena didalam kekayaan itu ada hak orang lain.

Mazhab Imam bin Hambali menyatakan bahwa ukuran zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10%.²⁰ Sekiranya memerlukan biaya yang besar seperti mengambilnya di hutan, biaya peternakan maka zakatnya 5%.²¹

Menurut Ahmad, nisab madu adalah sepuluh farq sama dengan enam belas ratl Baghdad, satu ratl Baghdad sama dengan kurang lebih 325 gram. 35 Meskipun demikian pendapat yang lebih kuat adalah bahwa nisab madu besarnya sama dengan harga lima wasaq (empat ratus lima puluh tiga kilogram atau lima puluh kail Mesir).

Sedangkan Menurut Abu Yusuf, nisab madu diukur sama dengan nilai lima wasaq, wajib zakat sebesar sepersepuluh, sedangkan bila harga tersebut belum

²⁰*Ibid.*

²¹Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, hlm. 63.

mencapai lima wasaq, tidak wajib zakat. Hal itu berdasarkan ketentuan nisab wasaq barang yang tidak wajib dizakati bila tidak mencapai 5 gharibah dan setiap satu gharibah itu sama dengan 36 kati (1 kati sama dengan 8 ons), ukuran tersebut merupakan ukuran terbanyak untuk sesuatu yang dapat ditakar.²²

Kewajiban zakat atas madu juga didukung dengan Hadis yang kuat dan dalil kias yang tepat, sehingga masyarakat bisa menerima dan menjalankan perintah Allah Swt. tentang kewajiban zakat madu tersebut. Mengenai besar nisab zakat madu adalah sama dengan harga lima wasaq makanan pokok, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan lebah tersebut (pendapatan bersih). Untuk hasil pertanian dikenakan zakat bila sudah mencapai 653kg.²³ Makanan pokok adalah padi. Jadi nisab zakat madu sama dengan harga 653kg padi/beras. besar zakat madu yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen dan dikeluarkan pada saat memanennya.

Aktivasi produksi madu meliputi:

1. Pembelian lebah
2. Pengelolaanya diatas lahan pertanian
3. Sarang khusus agar lebah lebih mudah mencari makannya aktivitas ini wajib dizakati, karena merupakan *mustaghalat* (barang yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari suatu benda) yang berupa kepemilikan lebah dan atau lahannya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan pemasukan berupa madu.

²²Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* Cet. 9 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 148.

²³M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

Perhitungan zakat aktivitas ini diatur berdasarkan hal-hal berikut:

1. Harga lebah dan perangkatnya seperti sarang, fasilitas alat, dan perabot serta mobil tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta yang dimiliki yang bukan untuk diperdagangkan (kecuali emas dan perak)
2. Harga produksi madu selama satu haul (setiap panen jika zakat madu termasuk ke dalam komoditas pertanian dan tiap tahun jika zakat madu termasuk ke dalam zakat perdagangan).
3. Harga produksi tersebut dikurangi pembiayaan dan pengeluaran rill, seperti biaya operasional (makanan tambahan lebah, obat-obatan, sewa tempat, pengemasan, dan sebagainya), pajak, retribusi, hutang, biaya hidup (jika produsen tidak memiliki sumber penghasilan lain).
4. Zakat madu dikiasikan dengan nishab harta *mustaghalat* dan perdagangan yaitu senilai 85 gram emas 24 karat (jika madu termasuk ke dalam komoditas perdangan) dan senilai 683 Kg padi/gabah atau gandum (jika hanya berternak saja).
5. Kadar zakat madu adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran dalam memproses produksi madu.²⁴

Dalam hal ini juga Husein Syahatah menulis dalam bukunya cara praktis menghitung zakat. Tentang cara menghitung zakat produksi madu sebagai berikut:

1. Waktu perhitungan dan pengeluaran zakat produksi madu ditentukan. Sebaiknya waktu tersebut adalah akhir tahun hijriah atau masehi.

²⁴Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 234-235.

2. Produksi madu selama setahun dihitung. Satu petikan ditambahkan pada petikan selanjutnya sampai akhir tahun.
3. Biaya yang dibutuhkan tanpa berlebih-lebihan dan *tabzir* dihitung. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang harus di bayar selama aktivitas produksi, seperti cicilan dan hutang.
4. Produksi madu dikurangi dengan biaya dan kewajiban yang harus dibayar. Sisanya adalah bejana zakat (hasil bersih dari madu).
5. Nisab produksi madu dihitung. Sebagai Fuqaha memandang bahwa nisabnya dikiaskan pada zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Sementara sebagian lainnya memandang bahwa nisabnya dikiaskan pada zakat barang-barang yang dieksploitasi.
6. Jika bejana zakat mencapai nisab, maka zakat dihitung dengan persentase 10% dihitung dari hasil bersih.
7. Jika aktivitas produksi madu dan pemasarannya mengambil bentuk perdagangan, maka padanya diterapkan zakat barang-barang dagangan.²⁵

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa madu sebagai objek zakat dagang (tijarah). Madu merupakan salah satu komoditi dagang yang telah dilakukan dari dulu hingga saat ini. Hasil yang diperoleh oleh petani dari hasil penjualan madu cukup besar dikarenakan minat pembeli dan manfaat yang menguntungkannya. Namun, madu ini sulit untuk didapatkan, dikarenakan proses-prosesnya yang alami dilakukan oleh lebah sehingga membuat madu itu cukup langka. Oleh sebab itu, harga yang dibayar juga cukup mahal.

²⁵Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat* (Jakarta: Kalan Pustaka, 2005), hlm. 58-60.

Sebagian petani madu yang memang melakukan penjualan madu mempunyai penghasilan yang besar. Oleh sebab itu hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan sebagian penghasilan untuk dizakati dengan syarat telah memenuhi kriteria wajib zakat. Kewajiban zakat ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam Alquran Surah Adz-dzariyat ayat 19 dan pada harta-harta mereka ada untuk orang lain.

Demikian pula, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī juga berpendapat bahwa madu juga wajib dizakati dengan ketentuan sebesar 10%. Objek zakat madu ini dikategorikan kepada zakat pertanian. Hal ini dikarenakan proses pembentukan madu dimulai dari sari tanaman yang diambil oleh lebah. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, madu dijadikan zakat perdagangan dikarenakan minat pembeli yang tinggi, jika hanya diperoleh dari hutan secara alami tidak akan mencukupi jumlah permintaan yang ada. Hal ini membuat para petani berinisiatif untuk melakukan ternak madu secara khusus. Bahkan ada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan ternak lebah untuk diambil madunya dan diproduksi kemudian diperdagangkan.

Berdasarkan alasan tersebut, madu dijadikan sebagai objek zakat dagang, yakni zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan baik dengan pembelian maupun penjualan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi atas dasar itu pula penganalogian objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, sehingga nisabnya 85

gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%. Sedangkan sarana dan prasarana, seperti pabrik dan sarananya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Zakat madu menurut Imam al-Syāfi‘ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanīfah hukum madu yang wajib ditunaikan zakatnya. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Madu dijadikan sebagai komoditi zakat pertanian dan zakat tijarah. Madu sebagai zakat pertanian dikarenakan proses pembentukan madu dari tanaman, sedangkan madu dijadikan sebagi komoditi zakat tijarah karena telah dijadikan sebagai mata pencaharian dengan cara ditenak, diproduksi dan diperdagangkan.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk mencari informasi mengenai pengeluaran zakat madu, agar harta yang dimiliki bersih.
2. Hendaklah pedagang madu lebah mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul sebagai bentuk sosialisasi dan juga agar terjaganya ukhuwah antar sesama muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada 2006.
- Abdul Qadir Handuh Saiman, *Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam al-Syāfi'ī Dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.
- Abi Abdullah M, *Sunan Ibn Majah*, Jus II Kairo : Darul Hadis, 1997.
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Munif, *Zakat Madu Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab RA. (Analisis Fiqhiyah dan Kebijakan Publik)*, (Fiqhiyah Analysis and Public Policy).
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Al-Tirmidzi, *al-Jami, al-Shaih*, jld III (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.t).
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhaszab*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Anggraeni, A. C., *Asuhan Gizi Nutritional Care Process*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Azmul Farizi, *Zakat Usaha pada Rumput Taman (Suatu Analisis Pengenaan Zakat Terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Miruek Taman)*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis ke Arah Integratif-Interdisiplinary*, Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Bambang Marhiyanto, *Beternak Lebah Peluang Bisnis Semua Orang* (surabaya : SIC 2007)
- Badan Standardisasi Nasional. SNI01-3545-2004: *Madu*, Jakarta, 2004.

- Budiarti, S.G. *Karakterisasi Beberapa Sifat Kuantitatif Plasma Nutfah Gandum* (*Triticum aestivum* . L). Bul. Plasma Nutfah, 2005.
- Buckle, dkk. *Ilmu Pangan*, Jakarta: University Press, 1985.
- Chaerul, Malik, *Karakterisasi Galur Mutan Gandum pada Daerah Dataran Rendah Tropis*. Jurnal Universitas Islam Negri Syarifah Hidayatullah Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Djoko, Murdono, dkk. *Karakter Agronomi Genotipe Gandum (Triticum Aestivum l.) Pada Lahan Tropis Tataran Rendah di Indonesia*. Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, 2016. AGRIC Vol. 28, No. 1 & No.2.
- Dahlan, M.S. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS* (Jakarta: Salemba Medika, 2010).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djazuli, *Ilmu Fikih* Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Girisona, *Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husein Syahatah, *Cara Praktis Mneghitung zakat*. Jakarta: Kalan Pustaka, 2005.
- Human, S. *Riset dan Pengembangan Sorgum Dan Gandum Untuk Ketahanan Pangan*, Jakarta: Batan, 2009.
- Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Ibn Qudamah, *al Mughni*, jld II, (Beirut: Dar al-Kutub al arabiyah,1996).

Imam Syafi'i Abu Abdullah Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jld II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Imam Al-Syāfi'ī, *ar-Risalah*, jld I, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2005).

Imam Al-Syāfi'ī, *Ar-Risalah Imam Al-Syāfi'ī, Nur kholis Majid*, Terj. Ar-Risalah, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

Imam Mawardi, *HukumTata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Nurheti Yuliarti, *Khasiat Madu untuk Kesehatan dan Kecantikan*, Yokyakarta : Rapha Publishing, 2015.

Mannan, *Islamic Economic: Theory and practice*, Cambrige: Hodder and Strughton, 1996.

Muhamad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir II*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani 1999).

M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* Cet. Ke-1. Semarang: PT: Pustaka Rizki, 2009.

Mahfud junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2017.

Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

Rio Purbaya J. *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami*. Edisi 1, Bandung: Pionir Jaya, 2002.

Rahardi, *Agribisnis Tanaman Sayuran*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.

Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat : menurut Alquran dan as-Sunnah*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*. Cet. Ke-3, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.
- Salundik, Suryahadi, S. S. Mansjoer, D. Soepandi dan W. Ridwan. *Analisis kualitas fisik dan kimia susu sapi perah dengan pakan klobot jagung dari limbah organik pasar*. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Institiut Pertanian Bogor, 2011. Jurnal. 15 (3): 118 – 121.
- Suardana, I.W, dan I.B.N Swacita, *Higiene Makanan. Kajian Teori dan Prinsip Dasar*, Udayana University Press, 2008.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Seri, *Agribisnis: Cara Bertenak dan Pemanfaatan Lebah Madu*, (Jakarta : Penerbar Swadaya 2008).
- Risky Fadhilah dan Kiki Rizkika, *Laba Lebah Tanpa Sengat*, Jakarta : PT Trubus Swadaya, 2015.
- Sudirman Teba, *Sehat Lahir Batin*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa'adillatu*, jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Wahbah Al Zuhaily, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab, Alih Bahasa Agus Efendi*, Cet. III, (Bandung : Rosdakarya, 1997).
- Wawan Shofyan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infakdan Sedekah*(Bandung, Tafakur, 2011.
- Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Kitabul-Kabaair*, Beirut: Dar Al-kutub, t.t.
- Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat : Study Komparatif dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits* Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004.
- Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Fiqh al-Zakah I*, Cet. I (Mesir: Maktabatul Wahbah, 2006).

Setya Yuwana Sudikan, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisiplener dan Transdisipliner dalam Studi Sastra, Artikel*, Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/metodepenelitian>, tanggal 17 Desember 2017.

Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/pengertianhakikat>, tanggal 17 Desember 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiwin Guslianita
Tempat/Tgl. Lahir : Ulul Mayang, 05 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 150102190
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Lingkar Kampus, Lr Tgk diblang II,
Darussalam, Banda aceh

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2006) : SD Negeri Trans Maranti
MTsN/SMP (2009) : MTsS Suaklamatan
MAN/SMA (2012) : MA Muhammadiyah Sinabang
Perguruan Tinggi (2015) : D-III Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh
: S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah
dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh (2018)

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ruhimin
Nama Ibu : Tiarli
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat Orang Tua : Desa Ulul Mayang, Kec.Teupah Selatan Kab.
Simeulue

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Wiwin Guslianita

150102190



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 430 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA
b. Edi Yuhermansyah, LLM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Wiwin Guslianita

N I M : 150102190

Prodi : HES

J u d u l : Hakikat Madu Sebagai Komoditi Yang Dizakati (Kajian Ontologis Kekeragaman Madu Dengan Gandum Dan Susu)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2018
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.